



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Tjg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sudarman bin Asmat, Umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir, Kelua, 05/06/1985, NIK 6309110506850007, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Desa Palapi RT.005 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

Siti Fatimah binti Burhanudin, Umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir, Paringin, 01/09/1987, NIK 6309114109870002, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Palapi RT.005 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Secara bersama sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa bukti bukti di persidangan :

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung, Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Tjg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2005 di rumah Orang Tua Pemohon II di Desa Palapi RT.005 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Saudara Laki-Laki Pemohon II bernama Nur Abidin bin Burhanudin,

Hlm 1 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Penghulu bernama Hanapi, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Adiwansyah dan Hanapi dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda tidak tercatat dari pernikahan di bawah tangan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a) Muhammad Parhan, lahir tanggal 27/12/2006, usia 16 tahun;
 - b) Muhammad Fauzan, lahir tanggal 21/09/2013, usia 9 tahun;
 - c) Muhammad Reahan, lahir tanggal 29/08/2021, usia 1 tahun;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sudarman bin Asmat) dengan Pemohon II (Siti Fatimah binti Burhanudin) yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Desa Palapi RT.005 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

Hlm 2 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon masing-masing telah datang dan menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan menerangkan maksudnya untuk ditetapkan sahnyanya pernikahan keduanya;

Bahwa dalam keterangan tambahannya di depan sidang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa ketika akad pernikahan berlangsung status Pemohon II masih berstatus sebagai suami istri dengan suami terdahulu dan belum bercerai secara resmi, sedangkan Pemohon I berstatus bujangan, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dicatat secara resmi;

Bahwa para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kepala Desa Palapi, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Nomor: B-72/DS-PLP/Pely/472.12/02/2023, Tanggal 22 Februari 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan asling, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Palapi, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Nomor: 66/SKL/DS-PLP/02/2023, Tanggal 21 Februari 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan asling, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, No. 6309110508110002, Tanggal 02 Desember 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan asling, bukti (P.3);

Bukti Saksi :

Hlm 3 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Gazali bin Abdul Salam, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT007, Desa Mangkupum, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Teman dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Palapi, pada tahun 2005, dan saksi hadir waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu, namun saksi tidak tahu namanya, dengan wali wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Nur abidin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, namun saksi lupa namanya;;
- Bahwa status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai dan mereka masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal serta mempermasalahkan akan pernikahan Para Pemohon;

Saksi II : Jumadi bin Johansyah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT001, Desa Uwie, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adik ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Palapi, pada tahun 2005, dan saksi hadir waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu, namun saksi tidak tahu namanya, dengan wali wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II

Hlm 4 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nur abidin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, namun saksi lupa namanya;;

- Bahwa status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai dan mereka masih beragama Islam;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya kemudian para pemohon pada akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di depan persidangan, dan kemudian Hakim di persidangan telah memberikan keterangan dan pengarahan mengenai permohonan istbat nikah dan segala persyaratannya, dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah pada tahun 2005 di Desa Palapi RT.005 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, dan saat ini Para Pemohon belum mendapatkan buku nikah yang disebabkan ketika pernikahan Para Pemohon berlangsung Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain dan belum bercerai secara resmi;

Hlm 5 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P.1 - P.3) bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut menunjukkan bahwa ayah Pemohon II telah meninggal, sehingga wali pernikahannya digantikan oleh saudara kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.3), Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah merupakan bukti permulaan adanya ikatan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Keterangan dua orang saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171,175 dan 308 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara agama Islam;
- Bahwa saat pernikahan berlangsung, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah janda hidup dan belum bercerai secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ; “itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan..... : (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974....” yang kemudian dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan ; “seorang yang terikat tali perkawinan

Hlm 6 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dalam Pasal 4 Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terungkap fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2005 di Desa Palapi RT.005 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong adalah ternyata Pemohon II ketika itu masih terikat tali perkawinan yang sah menurut hukum dengan orang lain dan belum bercerai secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, Pemohon II mempunyai halangan untuk melakukan perkawinan kedua sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya dengan terlebih dahulu Pemohon II telah mendapatkan Asli Akta Cerai sebagai bukti bahwa Pemohon II telah tidak terikat perkawinaan lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*" dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, akan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp385.000.00(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hlm 7 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Radio	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hlm 8 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)